

PRESS RELEASE

NOMOR : 14/Press/Hms-IV/1979

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG  
PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Jakarta, 28 April 1979

Menteri Kesehatan RI dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/MEN.KES/PER/IV/1979 tanggal 11 April 1979 telah memutuskan ketetapan-ketetapan mengenai pelayanan kaca mata melalui optikal yang memenuhi syarat kesehatan. Peraturan ini terdiri dari 11 (sebelas) Bab mencakup 19 (sembilan belas) Pasal, menyangkut Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Optikal, Ketenagaan, Tata Cara Permohonan Ijin, Masa Berlaku, dan Pembaharuan Ijin, Tata Cara Pembaharuan Ijin dan syarat-syaratnya, Larangan, Penindakan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Peraturan ini dibuat atas dasar pertimbangan Menteri Kesehatan RI akan pentingnya peranan pelayanan kaca mata melalui Optikal untuk ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Begitu juga dipandang perlu untuk melindungi masyarakat dari pelayanan kaca mata yang dapat merugikan kesehatan.

Di dalam Ketentuan Umum ( Bab I Pasal 1) dari Peraturan ini ditetapkan bahwa Optikal adalah suatu tempat di mana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan mata (refraksi) sendiri. Dengan pemeriksaan refraksi dimaksudkan pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai. Dalam Ketentuan Umum ini dijelaskan pula istilah refraksionis ialah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi, dan optisien adalah orang yang menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan refraksi atau r resep dokter.

Berkenaan dengan penyelenggaraan optikal Bab II Peraturan ini menetapkan bahwa penyelenggaraan optikal harus mendapat ijin dari Menteri, dalam hal ini ijin diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. Ijin dimaksud diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Lokasi Penyelenggaraan optikal harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat. Ruang kerja Optikal harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ruang-ruang yang harus dimiliki adalah : ruang pemeriksaan dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 3 meter dengan cermin atau 5 meter tanpa cermin ; ruang tamu dan ruang pameran dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 2 meter ; ruang pemasangan (fitting) dengan ukuran 1 x 1 meter ; ruang laboratorium dengan ukuran 3 x 3 meter.

Dalam ruangan-ruangan tersebut harus ada alat-alat yang diperlukan pada masing-masing ruangan, seperti untuk ruangan pemeriksaan harus ada alat optotyp ialah untuk menentukan tajam penglihatan dengan atau tanpa cermin, lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan untuk mengukur kekuatan refraksi dan lenso meter

untuk mengukur .....

untuk mengukur kekuatan lensa. Untuk ruang tamu dan pameran diharuskan ada alat-alat meubelair seperlunya dengan lensa-lensa dan frame-frame secukupnya. Untuk ruang pemasangan (fitting), alat-alat reperasi, memotong dan memfaset lensa dan untuk ruang laboratorium harus disediakan berbagai mesin dan alat pengukur yang diperlukan seperti mesin sferis, mesin silendris, "tool" lengkap, maal lengkap, alat pengukur lensa, alat pengukur kekuatan, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok.

/di

Masalah ketenagaan diatur/dalam Bab III pasal 5 dari Peraturan ini. Ditetapkan bahwa di dalam penyelenggaraan optikal harus memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis. Penanggung jawab teknis yang dimaksud harus mempunyai ijazah yang diakui oleh Departemen Kesehatan RI. Pasal selanjutnya mengenai ketenagaan ini menentukan bahwa tenaga yang bekerja pada optikal tidak boleh menderita penyakit menular.

Bab IV Pasal 7 Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Permohonan Ijin optikal. Bab ini menetapkan bahwa permohonan ijin optikal diajukan secara tertulis dalam bentuk tertentu diatas kertas bermaterai kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan disertai lampiran-lampiran : Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Notaris setempat jika permohonan atas nama usaha dagang ; surat keterangan dari Pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah kewenangannya jika pemohon adalah perorangan; surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon penanggung jawab optikal yang akan didirikan yang menyatakan bahwa ia bersedia menjadi penanggung jawab optikal tersebut; surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon perorangan yang juga sebagai penanggung jawab optikal tersebut ; surat keterangan dari dokter setempat yang menyatakan orang yang menjadi penanggung jawab optikal tersebut sehat jasmani dan rohani. Apabila permohonan yang dimaksud disetujui, maka akan dikeluarkan surat resminya oleh Kepala Kantor Wilayah setempat atas nama Menteri Kesehatan RI, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan. Sedangkan apabila permohonan yang dimaksud tidak disetujui, maka surat permohonannya harus dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Bab V Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 113/MEN.KES/PER/IV/1979 ini menentukan tentang masa berlaku dan pembaharuan ijin. Ditetapkan bahwa ijin optikal berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkan. Dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya ijin, pemilik dan penanggung jawab harus sudah mengajukan permohonan untuk pembaharuan ijin. Pembaharuan ijin optikal harus dilakukan apabila : masa berlaku ijin sudah berakhir, optikal pindah tempat, penanggung jawab meninggal dunia, berpindah tempat tinggal ke wilayah kotamadya/kabupaten atau Daerah Tingkat II yang lain, berhenti atas permohonan sendiri, atau diberhentikan oleh pemilik optikal dan diganti dengan penanggung jawab yang baru. Permohonan pembaharuan ijin harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan. Selama proses penyelesaian permohonan pembaharuan ijin optikal tetap melakukan kegiatannya berdasarkan ijin sebelumnya.

Hal-hal .....

Hal-hal yang merupakan larangan bagi optikal adalah : Dilarang mempekerjakan di optikal orang yang berpenyakit menular yang ditetapkan oleh Menteri ; Dilarang mengiklankan barang atau jasa kaca mata yang tidak sesuai dengan kenyataan; Dilarang ruang kerja optikal digunakan untuk kepentingan lain, dilarang optikal merubah kekuatan lensa dari resep yang diberikan oleh dokter ; dilarang optikal memberikan kaca mata yang koreksinya dilakukan oleh refraksionis yang tidak memberikan visus 100% dalam hal demikian diharuskan merujuk ke fasilitas kesehatan; Dilarang optikal melakukan kegiatan pemeriksaan medis lain yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan refraksi, pembikinan dan penyerahan kaca mata atau lensa kontak (lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan) ; Dilarang optikal memberikan lensa kontak tanpa resep dokter mata dan akhirnya di-  
dilarang mempergunakan obat-obatan di dalam pemeriksaan refraksi kecuali obat pelengkap lensa kontak.

Hal yang menyangkut penindakan untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal 2 (tentang ijin penyelenggaraan optikal, pasal 5 (mengenai ketenagaan), pasal 10,11 dan 12 (tentang masa berlaku dan pembaharuan ijin) dan pasal 15 ayat (2) tentang periklanan diatur dalam Bab IX Pasal 16 ayat (1) untuk mana dapat dilakukan tindakan dengan mencabut ijin usaha optikal. Sedangkan pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4 mengenai lokasi dan persyaratan ruang kerja dan pasal 6 juga pasal 15 ayat (2) mengenai syarat tenaga kerja yang tidak boleh menderita penyakit menular dapat dilakukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha bagi umum.

Dalam Bab X Pasal 17 tentang Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa Optikal yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diberikan jangka waktu selamalamanya 2 (dua) tahun untuk mengadakan penyesuaian memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan Penutup (Bab XI) menetapkan bahwa Kepala Kantor Wilayah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Hukum dan Humas Setjen Depkes di Jakarta .-



DEPARTEMEN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 069/Bag.I-V/1979

Jakarta, 1 Mei 1979

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Per.Men.Kes. R.I.  
No.113/Men.Kes/  
Per/IV/1979.

Kepada yth.  
Kepala Biro Hukum dan Humas.  
Dep. Kesehatan  
&  
JAKARTA.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Saudara  
1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia No. 113/Men.Kes/Per/IV/1979 tanggal 11 April  
1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan  
seperlunya.

A.n. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
SEKRETARIAT JENDERAL DEP.KES.,



*[Handwritten Signature]*  
ZOBIR ABBAS, SH )  
NIP.140011473